



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;
8. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya;
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan tingkat disiplin.
13. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan adalah Besaran Tukin BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Basic TPP adalah Basic TPP sebagai dasar pengali dari setiap kriteria pemberian TPP dalam setiap kelas jabatan yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Hari adalah hari sesuai tanggal dalam kalender masehi.

16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Izin adalah meninggalkan kantor pada jam kerja bagi ASN atas persetujuan atasan langsung.
18. Masa Persiapan pensiun atau disingkat MPP adalah masa transisi yang akan dialami oleh pegawai setelah bekerja puluhan tahun pada Pemerintah Daerah.
19. Sasaran Kinerja Pegawai secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Kinerja adalah aplikasi yang memuat mekanisme Sasaran Kerja Pegawai melalui sistem elektronik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada ASN dan meningkatkan Kinerja serta Disiplin ASN.

Bagian Ketiga Prinsip Pemberian

Pasal 3

- Pemberian TPP kepada ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
 - b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
 - d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
 - e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
 - f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
 - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- a. penerima TPP;
 - b. penetapan besaran basic dan kriteria pemberian TPP;

- c. penilaian dan pembayaran TPP;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENERIMA TPP

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN penerima TPP terdiri atas :
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jabatan administrasi;
 - b. jabatan fungsional; dan
 - c. jabatan pimpinan tinggi.
- (3) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional sesuai keahlian:
 - 1) fungsional ahli madya;
 - 2) fungsional ahli muda; dan
 - 3) fungsional ahli pertama.
 - b. jabatan fungsional sesuai keterampilan :
 - 1) fungsional penyelia;
 - 2) fungsional pelaksana lanjutan / mahir;
 - 3) fungsional pelaksana / terampil; dan
 - 4) fungsional pemula.
- (5) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (6) Selain penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP dapat diberikan kepada CPNS.
- (7) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), dikecualikan terhadap :
 - a. ASN atau CPNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. ASN atau CPNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN atau CPNS yang ditugaskan pada instansi/lembaga Negara dan/atau instansi/lembaga lainnya;
 - e. ASN atau CPNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. ASN atau CPNS pada Jabatan fungsional yang menerima sertifikasi; dan
 - g. ASN atau CPNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk MPP

BAB III
PENETAPAN BESARAN BASIC DAN
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Basic TPP

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dilakukan validasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lombok Utara dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Jakarta Pusat dimana Indeks Kemahalan Konstruksi yang digunakan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variable pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (6) Variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
 - c. kematangan penataan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah
- (7) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Indeks gini ratio.

Pasal 7

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) di peroleh melalui perhitungan :

Basic TPP =	(Besaran Tukin BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku) x (Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
-------------	---

- (2) Hasil perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengali dari setiap komponen pemberian TPP.
- (3) Komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan prosentase yaitu :
 - a. beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen);
 - c. kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. kelangkaan profesi minimal sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akumulasi dari komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pagu TPP ASN
- (5) Penetapan pagu TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 8

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) diberikan berdasarkan pertimbangan :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf Kedua
Pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan presensi elektronik untuk setiap bulannya.
- (3) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap :
 - a. ASN penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. ASN penerima jasa pelayanan kesehatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
 - c. jabatan fungsional ASN pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan yang menerima tunjangan profesi guru.

Paragraf Ketiga
Pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian SKP untuk setiap bulannya.
- (3) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap jabatan fungsional ASN pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Paragraf Keempat
Pemberian TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
 - a. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menangani secara langsung terkait dengan penyakit menular;
 - b. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup yang berhubungan secara langsung dengan bahan kimia berbahaya, bahan radiokatif dan radiasi;
 - c. ASN tenaga pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, Tim Reaksi Cepat Satuan Tugas Tanggap Bencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Pemadam Kebakaran yang berisiko secara langsung dengan keselamatan kerja;
 - d. ASN yang menangani pengelolaan keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, perencanaan daerah, perencanaan perangkat daerah, dan penanganan perkara hukum kecuali kepada Penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Staf Ahli dan Irban.

Paragraf Kelima
Pemberian TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan.
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi.
- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sekretaris daerah dan dokter spesialis.

Paragraf Keenam
Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- (2) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan.
- (3) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. ASN penerima insentif pajak daerah dan retribusi daerah pada dinas / badan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. ASN penerima jasa pelayanan kesehatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
 - c. jabatan fungsional ASN pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan yang menerima tunjangan profesi guru.

BAB IV
PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan berdasarkan Penilaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran pagu TPP.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil capaian e-kinerja.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan persentase kehadiran.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Dalam hal terdapat ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, penilaian TPP terhadap Jabatan dan/atau kelas jabatan baru dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan sesuai dengan besaran TPP bulan sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengajuan TPP oleh perangkat daerah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas :
 - a. rekap bulanan presensi elektronik;
 - b. penilaian SKP bulanan sesuai aplikasi e-Kinerja; dan
 - c. rekap Absensi dan penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Dokumen yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PPKD dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan dan pembayaran TPP dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) didasarkan pada kepatuhan atas kehadiran setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi ASN yang tidak masuk kerja Tanpa Keterangan (TK) yang sah, dikenakan pengurangan jam kerja sebesar 4% (empat persen) per hari dari total jam kerja satu bulan selama tidak masuk kerja.
- b. setiap akumulasi mencapai 2 (dua) jam atas Lambat Datang (LD) dan/atau Cepat Pulang (CP) per hari, dikenakan pengurangan jam kerja sebesar 1 % (satu persen) dari total jam kerja satu bulan.
- c. bagi ASN yang tidak melaksanakan presensi elektronik masuk kerja atau presensi elektronik pulang kerja dilakukan pengurangan jam kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total jam kerja satu bulan setiap kali tidak melakukan presensi elektronik masuk kerja atau pulang kerja;
- d. menghadiri undangan resmi dari Instansi Pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan yang diperintah oleh pimpinan yang tidak dibuktikan dengan surat tugas/nota penugasan atau bentuk lainnya dikenakan pengurangan jam kerja sebesar 1% (satu persen) dari total jam kerja satu bulan setiap kali menghadiri undangan resmi tanpa surat tugas/nota penugasan.
- e. lambat datang atau cepat pulang karena melaksanakan tugas kedinasan tapi tidak dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari Atasan Langsung dan diketahui oleh Pejabat tempat berurusan dikenakan pengurangan sesuai dengan point b.
- f. izin lambat datang atau cepat pulang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti membesuk, mengurus keluarga dan musibah tapi tidak ada izin dari atasan langsung dilakukan pemotongan sebagaimana point b.

- g. tidak masuk kantor sehari penuh karena ada kepentingan diluar kedinasan tanpa melampirkan surat cuti maka dilakukan pengurangan sebagaimana point a.
- h. sakit selama 1 (satu) hari yang tidak dibuktikan dengan surat permohonan tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit secara tertulis kepada atasan langsung, dikenakan pengurangan sebagaimana point a.
- i. sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari yang tidak dibuktikan dengan surat permohonan tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit secara tertulis kepada atasan langsung dan tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, dikenakan pengurangan sebagaimana point a.
- j. sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa melampirkan surat cuti sakit maka dilakukan pengurangan sebagaimana point a.
- k. semua bentuk Cuti kecuali Cuti besar dan Cuti diluar tanggungan Negara dibayar penuh dan Pengang.bilan Cuti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan juga pengurangan terhadap :

- a. ASN yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar dan Upacara Paripurna tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, maka dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari besaran TPP yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk setiap kali tidak mengikuti Upacara;
- b. ASN yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur pada saat jam kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk setiap kali terjaring razia;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melalui Inspektorat daerah atau Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.

- (2) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari pagu pemberian TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari pagu pemberian TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat kelas jabatan dan/atau kotak/wadah jabatan yang belum tersedia dalam peraturan mengenai kelas jabatan, pemberian TPP ASN dibayarkan dengan kelas jabatan yang setara.
- (2) Dalam hal ASN yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional dan belum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, maka TPP diberikan sebesar kelas jabatan yang setara.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dibayarkan penuh kepada ASN yang melakukan input aktivitas kinerja melalui aplikasi e-Kinerja.
- (4) Dalam hal terdapat ASN yang tidak melakukan input aktivitas kinerja melalui aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengurangan pembayaran TPP sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (5) Masa berlaku Pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal masa berlaku pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah selesai, pelaksanaan Pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja tetap dilakukan melalui input aktivitas kinerja pada aplikasi e-Kinerja dan dibayarkan sesuai persentase hasil capaian kinerja.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Desember 2020



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor